



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 84 Telepon (0541)741798 (Protokol) Fax. 731455

SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) KODE POS 75121

<http://setda.samarindakota.go.id>

[info@samarindakota.go.id](mailto:info@samarindakota.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR: 188.05/059/HK-KS/VIII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI SEBAGAI TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KOTA SAMARINDA

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian tentang Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, maka di pandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- b. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan upaya menciptakan Iklim Investasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing dan peningkatan arus investasi di Daerah Kota Samarinda;
- c. bahwa dalam rangka menyusun Naskah akademis kebijakan Peraturan Daerah mengenai pemberian fasilitas /insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kota Samarinda perlu menunjuk perlu menunjuk Tenaga Ahli untuk Keperluan tersebut .
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Sebagai Tim Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Kebijakan Peraturan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Samarinda;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi investasi di Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda tentang Penyusunan Tenaga Ahli sebagai Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Samarinda.
- KEDUA** : Menunjuk Tenaga Ahli sebagai Tim Penyusun Naskah Akademis dan Rancangan peraturan Daerah tentang Pemberian fasilitas /insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kota Samarinda sebagai berikut :
1. Dr.M Fauzi,SH.,M.H /NIP.19800331200511005
  2. Rika Erawaty,SH,M.H / NIP.197810092009122001
  3. Syukri Hidayatullah,SH.,M.H / NIP. 198202062008121002
  4. Setyo Utomo,SH.,M.Kn /NIP. 199209302019031014
- KETIGA** : Tenaga Ahli tersebut bertugas untuk :
- a. Menyusun Naskah Akademis peraturan Daerah Tentang Pemberian fasilitas / insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
  - b. Menyusun Rencana Perda tentang Pemberian Fasilitas / insentif dan kemudahan Penanaman Modal.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119  
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107  
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : 2723/UN17.8/DI.0502/2021  
Hal : Daftar Nama Tenaga Ahli Penyusunan  
Naskah Akademik

7 Juli 2021

Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kota Samarinda  
di -  
Samarinda

Sehubungan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Kota Samarinda Nomor 503/982/100.26 tanggal 21 Juni 2021 perihal Permohonan Tenaga Ahli, maka dengan ini kami mengajukan nama Tenaga Ahli Fakultas Hukum Universitas Mulawarman untuk penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Peraturan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Bidang Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Adapun Tenaga Ahli untuk penyusunan Naskah Akademik tersebut adalah sebagai berikut:

NO.	Nama Tenaga Ahli	NIP	Pangkat/Golongan
1	Dr. M Fauzi, SH.,MH	198003312005011005	Penata, III/c
2	Rika Erawaty, SH.,MH	197810092009122001	Penata, III/c
3	Syukri Hidayatullah, SH., M.H.	198202062008121002	Penata, III/c
4	Setiyo Utomo, SH.,M.Kn	199209302019031014	Penata Muda Tk I, III/b

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




Dekan  
Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH.,M.H  
NIP. 19820307 200312 1 003

- KEEMPAT : Semua Beban Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran DPMPTSP Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SAMARINDA,



SUGENG CHAIRUDDIN

Tembusan :

1. Wali Kota Samarinda
2. Inspektur Daerah Kota Samarinda
3. Kepala BPKAD Kota Samarinda
4. Arsip